



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

JALAN GUNUNG DEMPO NO.17 20616 062123908

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Lingkungan

No. SK : Nomor 2002 Tahun 2021

Persyaratan

1. Biodata Kepala Lingkungan
2. Fotocopy SK Pengangkatan / Pemberhentian Kepala Lingkungan
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Lingkungan datang ke Dinas P3APM pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, mengisi Buku Tamu dan Daftar Hadir
2. Petugas Pelayanan akan melakukan pengecekan terhadap berkas-berkas persyaratan
3. Berkas lengkap, Kasi Penataan dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan membuat Surat Pengantar Pendaftaran / Penon-aktifan BPJS Ketenagakerjaan Kepling
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat melakukan pengecekan dan pamarafan
5. Berkas lengkap, kemudian diteruskan ke Sekretaris Dinas untuk dilakukan pengecekan dan pamarafan
6. Penandatanganan oleh Kepala Dinas
7. Petugas menghubungi Kepling bersangkutan untuk mengambil Surat Pengantar Pendaftaran/ Penon-aktifan BPJS Ketenagakerjaan Kepling

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) Hari Kerja

WAKTU PELAYANAN

1. Senin – Kamis : 08.00 – 15.30
2. Jumat : 08.00 – 11.30

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Libur



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

JALAN GUNUNG DEMPO NO.17 20616 062123908

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Biaya / Tarif Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pendaftaran / Penonaktifan BPJS Ketenagakerjaan Kepling

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : dp3apm.tebingtinggikota.go.id
3. Telepon/SMS : 0621 - 23908

081260844717 / 081375879695

1. Email : dpppam.pemkotebingtinggi@gmail.com
2. Survey Kepuasan Masyarakat